



RINGKASAN

AGUS LISTIANA. Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT XXX di AAA *Consulting*. *Review of The Application of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 (2) at PT XXX by AAA Consulting*. Dibimbing oleh SABAR WARSINI

Suatu negara memerlukan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Begitu juga Indonesia, untuk melakukan berbagai pembangunan dibutuhkan sumber dana. Salah satu sumber dana terbesar adalah pajak. Untuk mendapatkan dana dari pajak, dilakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak terdapat tiga sistem yaitu *Officially Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. AAA *Consulting* merupakan sebuah kantor konsultan pajak yang berbentuk pribadi atau perseorangan yang sudah terdaftar menjadi anggota IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). AAA *Consulting* memiliki klien yaitu PT XXX yang mana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. PT XXX melakukan jasa seperti jasa konstruksi, jasa penyedia tenaga kerja, jasa pemasangan mesin, dan jasa kebersihan. PT XXX akan dikenakan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) untuk jasa konstruksi dan PPh pasal 23 untuk jasa lainnya.

Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk menguraikan tata cara perhitungan, tata cara pemotongan, tata cara penyeteroran, tata cara pelaporan dan mengevaluasi penerapan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT XXX.

Lokasi yang dijadikan sebagai Praktik Kerja Lapangan yaitu AAA *Consulting* yang berlokasi di Jalan Riau No 52 Baranangsiang, Kota Bogor. Metode pengumpulan data menggunakan studi keputusan, wawancara dan dokumentasi.

PT XXX dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa seperti jasa penyedia tenaga kerja, jasa pemasangan mesin, dan jasa kebersihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015 jasa-jasa tersebut dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Selain itu PT XXX menyediakan juga jasa konstruksi, untuk itu dilakukan juga pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2% dari DPP (nilai kontrak tidak termasuk PPN). Pemotongan dilakukan oleh pihak ketiga yang memperoleh jasa, lalu PT XXX menerima bukti potong PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) sebagai bukti telah dilakukan pemotongan pajak. Setelah itu, PT XXX melaporkan SPT Tahunan dengan melampirkan bukti potong yang diperoleh dan melaporkan sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya. Penerapan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2) pada PT XXX sudah sesuai dengan peraturan-perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pelaporan, Pemotongan, Perhitungan.